

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-009/REK/UPM/IV/2018

tentang

**PENETAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS) YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PARAMADINA**

**Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang**

- : 1. Sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 14 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Paramadina Bab IV (Pasal 6-11) mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Belmawa Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
3. Untuk menjamin standar mutu pendidikan yang baik dan pencapaian misi UPM, maka perlu panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden RI no. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no 37 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI bagi Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Edaran Belmawa Nomor: 255/B/SE/VIII/2016, tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
7. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK - 014/Pengurus/YWP/VIII/ 2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.
8. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 09/Pengurus/YWP/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengangkatan Rektor 2014-2018.
9. Surat Keputusan Rektor No. SK-022/REK/UPM/II/2017 tentang Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2017-2020.
10. Surat Keputusan Rektor No. SK-053A/REK/UPM/XI/2017 tentang Capaian Pembelajaran Universitas Paramadina.
11. Surat Keputusan Rektor No. SK-005/REK/UPM/III/2018 tentang Struktur Kurikulum Program Sarjana.
12. Surat Keputusan Rektor No. SK-006/REK/UPM/IV/2018 tentang Struktur Kurikulum Program Magister.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Panduan dan Format Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana terlampir dalam SK ini.
- Kedua : Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), mengikuti Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah yang menjadi lampiran dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Fakultas dan Program Studi wajib mengikuti panduan ini dengan menyesuaikan RPS yang telah disusun mulai tahun ajaran 2019-2020.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2018

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya
3. Para Dekan
4. Para Kaprodi
5. Para Dosen Tetap
6. Arsip

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Nama Mata Kuliah :

Kode Mata Kuliah :

Program Studi.....
Fakultas
Universitas Paramadina
2018

HALAMAN PENGESAHAN

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah :
Nomor Kode/ SKS : / SKS
Bidang Ilmu : Umum
Status Mata Kuliah : Wajib

Koordinator/Pembina Mata Kuliah

Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Fakultas/Program Studi :
Universitas :

Jumlah Tim Pengajar : orang

Jakarta,

Menyetujui
Dekan

(.....)

Mengetahui
Dosen Matakuliah

(.....)

	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Mata Kuliah Wajib Universitas	Tanggal Penyusunan:

Nama Mata Kuliah	
Kode Mata Kuliah	
Rumpun Mata Kuliah	Matakuliah Umum/Wajib (sesuaiakan dengan Prodi)
SKS	
Semester	
CPL Program Studi	Sikap
	Penguasaan Pengetahuan
	Keterampilan umum
	Keterampilan Khusus
CP-Mata Kuliah	
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	
Materi Pembelajaran/ Bahan Kajian/Pokok Pembahasan	
Pustaka	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak: Perangkat Keras:
Team Teaching (kalau ada)	

Minggu ke	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kemampuan akhir yang diharapkan	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran dan Bahan Kajian	Bobot Nilai (%)
1				<p>Contoh: Contextual Instruction dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Brainstorming <p>TM= 1x (3x50") (TM= Tatap Muka) Studi kasus BT=1x(3x60") (BT = Beban Tugas) Tugas 1. Tugas melalui e-learning.</p> <p>BM=1x(3x60") (BM = Belajar Mandiri)</p>		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8	Evaluasi Capaian Pembelajaran hardskill dan	Ketepatan menjawab dan kemampuan		Soal isian dan uraian untuk <i>hardskills</i> Observasi untuk	Pemahaman komprehensif tentang <i>hardskill</i> dan	

Minggu ke	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kemampuan akhir yang diharapkan <i>softskills.</i> (<i>contoh UTS</i>)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran dan Bahan Kajian	Bobot Nilai (%)
		menunjukkan aspek-aspek <i>softskill</i> yang dinilai		penilaian sikap (Penilaian sikap dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar)	kemampuan menunjukkan <i>soft skills</i>	
9						
10						
11						
12						
13		–				
14		–				
15		–				
16	Evaluasi Capaian Pembelajaran <i>hardskill</i> dan <i>softskills.</i> (UAS atau tugas setara UAS)	Ketepatan menjawab kemampuan menunjukkan aspek-aspek <i>softskill</i> yang dinilai		Soal isian dan uraian untuk <i>hardskills</i> Observasi untuk sikap penilaian sikap dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar)	Pemahaman komprehensif tentang <i>hardskill</i> dan kemampuan menunjukkan <i>soft skills</i>	

Komponen Penilaian *:

Partisipasi : 10%
Tugas : 20 %
UTS : 30%
UAS : 40%
Total : 100%

Keterangan: * Dosen dapat melakukan penyesuaian terhadap komponen penilaian.

Koordinator/Dosen Mata Kuliah (.....)	Ketua Program Studi (.....)	Dekan (.....)